


**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN
BAGI HASIL AL MUDHARABAH PADA
BANK MUAMALAT INDONESIA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



Diajukan Oleh :

AKHMAD ZAINUDDIN

No. Pokok : 049611137 E

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

SKRIPSI

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN
BAGI HASIL AL MUDHARABAH PADA
BANK MUAMALAT INDONESIA

DIAJUKAN OLEH :

AKHMAD ZAINUDDIN

No. Pokok : 049611137 E

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,


Drs. DJOKO DEWANTORO, M.Si., Ak

TANGGAL 28/3/2021

KETUA PROGRAM STUDI,


DR. ARSONO LAKSMANA, SE, Ak

TANGGAL 30/3/2021

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari hasil analisa dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu jenis pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia yang menggunakan prinsip bagi hasil. Teknis pelaksanaan akad *mudharabah* pada pembiayaan bagi hasil *mudharabah* adalah pihak bank sebagai *shahibul maal* menyediakan dana sebesar kebutuhan nasabah sebagai *mudharib*. Dana dari bank tersebut akan dikelola nasabah pada aktivitas usaha yang produktif dan halal. Hasil (pendapatan) yang diperoleh dari aktivitas usaha tersebut akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati pada saat akad *mudharabah*.
2. Bank Muamalat Indonesia melakukan pencatatan untuk mengakui dan menilai pembiayaan *mudharabah* pada saat Bank Muamalat Indonesia telah mencairkan sejumlah dana ke rekening nasabah. Pencairan dana tersebut dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kesepakatan antara Bank Muamalat Indonesia dengan nasabah pada saat akad pembiayaan *mudharabah*. Hal ini telah sesuai dengan FAS No. 3 AASIFI yang mensyaratkan pengakuan modal *mudharabah* dilakukan pada saat dana dari bank telah berada di bawah kekuasaan

mudharib dan dinilai sebesar jumlah dana yang telah dicairkan oleh bank. Selanjutnya apabila nasabah melakukan pembayaran angsuran pokok pembiayaan *mudharabah* maka hal tersebut akan mengurangi akun pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia. Hal ini sesuai dengan FAS No. 3 AASIFI yang menyebutkan bahwa apabila ada pembayaran modal *mudharabah* oleh *mudharib* kepada bank maka hal itu akan mengurangi modal *mudharabah* pada bank Islam.

3. Timbulnya biaya-biaya yang berkaitan dengan akad pembiayaan *mudharabah* akan menjadi tanggungan nasabah dan hal tersebut dicatat secara *accrual* oleh Bank Muamalat Indonesia pada akun titipan biaya. Namun dalam hal ini biaya-biaya yang ditanggung oleh nasabah tersebut tidak termasuk dalam pokok pembiayaan *mudharabah*, karena biaya yang ditanggung nasabah akan mengurangi akun rekening nasabah yang bersangkutan. Sehingga besarnya akun pembiayaan *mudharabah* tidak akan terpengaruh oleh adanya biaya-biaya tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan FAS No. 3 AASIFI yang mengungkapkan bahwa biaya-biaya yang timbul akibat adanya akad *mudharabah* tidak termasuk dalam modal *mudharabah* kecuali ada kesepakatan antara bank dengan nasabah.
4. Bank Muamalat Indonesia mengakui pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* baik yang tergolong *performing* maupun yang *non performing* secara *cash basis*. Hal ini ternyata tidak sesuai dengan PSAK No. 31 yang menyebutkan bahwa pendapatan (bunga) diakui secara *accrual*, kecuali

pendapatan dari aktiva produktif yang *non performing* harus diakui pada saat benar-benar telah diterima (*cash basis*). Selain itu pencatatan oleh Bank Muamalat Indonesia tersebut juga kurang sesuai dengan FAS No. 3 AASIFI yang menjelaskan bahwa keuntungan dari transaksi pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat akhir periode akad pembiayaan *mudharabah*. Dalam praktiknya di Bank Muamalat Indonesia, walaupun masa pembiayaan *mudharabah* telah jatuh tempo namun apabila nasabah belum melakukan pembayaran pendapatan bagi hasil, maka sesuai dengan metode *cash basis* Bank Muamalat Indonesia tidak akan melakukan pencatatan apapun, kecuali hanya melakukan pencatatan secara administratif oleh bagian *marketing* yang sifatnya *off balance sheet*. Sebaliknya apabila masa pembiayaan *mudharabah* belum jatuh tempo namun apabila nasabah telah melakukan pembayaran pendapatan bagi hasil, maka sesuai dengan metode *cash basis* Bank Muamalat Indonesia akan melakukan pencatatan untuk mengakui pendapatannya. Dalam hal ini ketidaksesuaian perlakuan pengakuan pendapatan antara Bank Muamalat Indonesia dengan PSAK No. 31 maupun FAS No. 3 AASIFI masih dapat diterima asalkan kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten atas dasar fatwa dari Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia. Dan secara syariah pengakuan pendapatan secara *cash basis* dapat dibenarkan karena menurut *mazhab* Maliki dan beberapa ulama yang menganut *mazhab* Hambali menyebutkan bahwa laba harus diakui hanya pada saat didistribusikan diantara kedua belah pihak (*cash basis*).

5. Kebijakan terhadap penghapusan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia disesuaikan dengan PSAK No. 31 dan standar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia tidak membedakan perlakuan antara bank konvensional dan bank syariah. Sedangkan pada FAS No. 3 AASIFI juga tidak diatur secara khusus terhadap adanya penyisihan penghapusan pembiayaan *mudharabah*.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain adalah:

1. Pengakuan pendapatan secara *cash basis* dan tidak adanya denda ataupun sanksi bagi nasabah yang melakukan penangguhan pembayaran kewajibannya kepada Bank Muamalat Indonesia memungkinkan (memudahkan) nasabah untuk menunda pembayaran kewajibannya kepada Bank Muamalat Indonesia. Oleh sebab itu apabila pihak *marketing* Bank Muamalat Indonesia telah mengetahui besarnya pendapatan yang diperoleh nasabah dari hasil usahanya, maka hendaknya pihak *marketing* segera melakukan pencatatan secara *off balance sheet* terhadap pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* yang seharusnya telah dibayarkan nasabah kepada Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan *nisbah*-nya seakurat mungkin. Sebab hal tersebut dapat dijadikan sebagai alat kontrol terhadap tindakan dan kinerja nasabah secara umum.

Selain itu pencatatan secara *off balance sheet* tersebut juga sesuai dengan konsep akuntansi Islam yang terdapat pada surat *Al Baqarah* 282, sebab dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan untuk melakukan pencatatan atas transaksi yang tidak dilakukan secara tunai.

2. Karena resiko pembiayaan bagi hasil *al mudharabah* ini jauh lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli, maka hendaknya Bank Muamalat Indonesia tetap selektif dalam menentukan calon nasabah yang akan diberikan fasilitas pembiayaan bagi hasil *al mudharabah*. Selain itu Bank Muamalat Indonesia juga harus lebih berhati-hati terhadap nasabah yang memiliki pinjaman (kewajiban) kepada bank konvensional, sebab ada kecenderungan (walaupun tidak dapat dianggap umum) nasabah yang semacam ini akan lebih mengutamakan kewajibannya kepada bank konvensional untuk menghindari adanya denda dan bunga.